

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelajar adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi pelajar saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap pelajar dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risala peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap pelajar tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban pelajar. Pelajar sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.¹

Betapa pentingnya posisi remaja bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap *responsif* dan *progresif* dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat barangnya definisi batasan remaja dalam beberapa undang-undang, misalnya:

¹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 11.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014. Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pelajar sekolah adalah termasuk kelompok usia remaja, merupakan kelompok usia yang masih labil didalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi. Dalam kondisi usia seperti ini, maka para pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif. Dilihat dari kacamata pelajar, maka mereka menganggap bahwa tindakan yang telah mereka lakukan hanyalah suatu manifestasi simbolik dari penyaluran aspirasi mereka sebagai konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya.²

Pelajar merupakan aset bangsa yang paling berharga sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan kehidupan bangsa ini. Jayanya sebuah bangsa tergantung bagaimana kualitas dari generasi muda untuk menjawab setiap tantangan yang diberikan dalam setiap perubahan zaman. Namun, di era globalisasi ini semakin banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para generasi muda terutama pelajar-pelajar usia remaja mulai dari terkikisnya norma-norma luhur negeri ini yang mengakibatkan rusaknya moral generasi muda sampai dengan tindak kriminalitas sebagai akibat dari dampak negatif era globalisasi. Namun terkadang pelajar mengalami situasi

² Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta, Jakarta, 2007, Hal. 3.

sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum atau kriminalitas.³

Baik buruknya perangai seseorang pelajar tidak hanya ditentukan oleh diri sendiri tetapi juga lingkungan ikut bertanggung jawab atas perbuatannya. Keterlibatan pelajar dengan teman sebaya semakin meningkat pada masa remaja. Mereka juga cenderung mengikuti standar norma teman sebaya yang tidak selamanya positif.⁴ Interaksi dengan teman sebaya merupakan bagian penting dari stimulasi sosial yang dapat menantang individu untuk mengubah orientasi moralnya. Saat itu pelajar dihadapkan dengan munculnya kontradiksi antara konsep moral yang telah mereka terima dengan yang mereka alami di luar keluarga.

Hubungan orang tua dengan pelajar pada masa ini berada pada masa yang rawan konflik. Hal ini terjadi karena keterikatan pelajar dengan teman sebayanya semakin menguat, sehingga cenderung mengikuti perilaku teman sebaya sebagai norma perilakunya. Masa Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan periode sosial yang cukup penting dalam kehidupan remaja. Salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan atau kegagalan pelajar pada masa ini adalah popularitas.

Bagi sebagian pelajar, popularitas merupakan faktor penunjang identitas diri dalam kelompok sosial. Daya tarik fisik dan popularitas adalah dua hal yang sangat dekat dengan dunia pelajar, namun tidak menutup kemungkinan

hal tersebut justru menjadi penyebab pelajar menjadi agresif. Kekerasan

³ Nasir Djamil, *Op. Cit.*, Hal. 4.

⁴ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan sosiokultural Kriminologi Hukum, dan HAM*, PT. Refika Aditama, Bandung , 2009, Hal. 3.

pelajar, penyalahgunaan narkoba dan pornografi merupakan pelajar kandung dari suatu masyarakat. Memahami aturan main atau aturan sosial dalam kehidupan dan menginternalisasinya dalam diri pelajar didik dengan baik patut menjadi perhatian orang tua (keluarga), pendidik (sekolah), dan masyarakat.⁵ Dari sudut kriminologi yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, pelajarlah yang terlibat perilaku tersebut, selain bersifat perbuatan melanggar hukum juga memiliki dimensi patologi sosial (penyakit masyarakat), yang merupakan masalah sosial.⁶

Kekerasan pelajar disebut juga *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* (dalam bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; remaja, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, melanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut: perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/Kekerasan pelajar, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada remaja-remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang

⁵ Jalaludin, *Filsafat Pendidikan, Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 214.

⁶ *Ibid.*, Hal. 79.

menyimpang. Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romil Atmasasmita adalah: setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si remaja yang bersangkutan.⁷

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum atau kriminalitas yang dilakukan oleh pelajar, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Selain itu, pelajar yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan perkembangan pribadinya. Dalam usia pelajar yang berusia di atas 10 tahun dan di bawah 20 tahun terjadi perubahan-perubahan besar yang akan membawa pengaruh pada sikap dan tindakan yang lebih agresif.⁸

Tindakan yang agresif inilah yang menyebabkan terjadinya keresahan masyarakat yaitu dalam menghadapi Kekerasan pelajar/remaja tersebut, misalnya yang ada ditengah masyarakat. Bentuk Kekerasan dan kriminalitas tersebut salah satunya berupa tindak pidana dengan kekerasan. Tindakan

⁷ Syamsudin Meliala, *Kejahatan anak suatu tinjauan psikologis dan hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hal. 31.

⁸ *Ibid.*, Hal. 18.

kekerasan tersebut menjadi tindakan- tindakan kriminal yang sangat

mengganggu dan meresahkan masyarakat. Banyaknya kekerasan yang terjadi salah satunya adalah yang dilakukan oleh pelajar-pelajar yang notabennya masih berstatus sebagai pelajar. Terkait dengan kekerasan pelajar tersebut, dikategorisasikan mengenai jenis kekerasan yang terjadi dikalangan pelajar, antara lain adalah Penganiayaan yang bersifat individual, yaitu penganiayaan oleh pelajar terhadap pelajar lain; Perkelahian kelompok pelajar, yang melibatkan sekelompok kecil pelajar dengan sekelompok kecil pelajar lain; dan Tawuran pelajar, yang melibatkan sekelompok besar pelajar yang biasanya berasal dari sekolah yang berbeda.⁹

Berdasarkan sampel yang didapatkan dari Polresta Kota Jambi, jumlah kekerasan remaja di wilayah Kota Jambi cukup besar dan berdampak sangat buruk bagi pelajar disekitarnya. Di Kota Jambi ditahun 2019 terdapat 91 kasus, tahun 2020 34 kasus dan tahun 2021 terdapat 42 kasus yang terjadi tentang kekerasan pada remaja di sekolah maupun di luar sekolah. Contoh kekerasannya seperti tawuran, pengkroyokan antar pelajar bahkan sampai pembentukan geng motor. Namun karena pelajar sekolah adalah termasuk kelompok usia remaja, yang merupakan kelompok usia yang masih labil didalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi dan dalam kondisi usia seperti ini, para pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif yang menyebabkan tindakan kriminalitas.¹⁰

⁹ Yogyakarta Kota Geng Pelajar Analisis Tentang Kekerasan Pelajar Sekolah Menengah Atas, diakses melalui <http://www.academia.edu>, pada 15 Mei 2017 pukul 18.00 WIB.

¹⁰ Brigadir Dhea Cakia Tirta, *Wawancara*, Staf Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Tanggal 21 November 2022 di (Kepolisian Resor Kota) POLRESTA Kota Jambi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DIKALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, maka agar tidak terjadi kerancuan didalam penulisan skripsi nantinya, maka penulis membatasi pembahasan permasalahannya dengan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pelajar di wilayah hukum kepolisian Kota Jambi ?
2. Apa saja hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan di wilayah hukum kepolisian Kota Jambi ?

C. Tujuan penelitian dan manfaat

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Kota Jambi terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan di wilayah hukum kepolisian Kota Jambi dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi guna meraih gelas Sarjana Hukum.
- b. Dengan penulisan skripsi ini akan menambah wawasan penulis dalam bidang teori ilmu hukum umumnya serta dalam prakteknya khususnya mengenai Penanggulangan
- c. Tindak Pidana Kekerasan Antar Pelajar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui dan memahami maksud dari judul skripsi ini, serta untuk memudahkan dalam pembahasan masalah, sekaligus juga untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran maka perlu dijelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam skripsi ini adalah :

1. penanggulangan

Penanggulangan mengandung arti proses dan cara perbuatan menanggulangi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menanggulangi berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi atau mengatasi.¹¹

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hal. 995.

dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kromologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹²

3. Kekerasan

kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹³

4. Pelajar

Pengertian pelajar atau peserta didik menurut ketentuan umum undang - undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hal. 69.

¹³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, "*Kriminologi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 21.

5. Wilayah Hukum

Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebut daerah hukum kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kepolisian Resor Kota Jambi

Kepolisian Resort Kota Jambi atau Polresta Jambi merupakan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kotamadya Jambi. Polresta Jambi merupakan suatu instansi kepolisian yang berada di bawah jajaran Polda Jambi yang memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya di seluruh wilayah Kotamadya Jambi.¹⁴

E. Landasan Teoritis

1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan

¹⁴ <https://idalamat.com/alamat/2171/kepolisian-resor-kota-polresta-jambi>

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁵

Kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 2.

kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa.

2. Teori Upaya

Teori upaya terbagi menjadi dua yaitu upaya penal dan non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat

“*repressive*”

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya

¹⁶ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 1986, Hal. 188.

juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”. Sedangkan upaya non penal dapat di sebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.¹⁷

¹⁷ Barda Nawawi, *Op. Cit.*, Hal. 72.

F. Metodologi Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan cara memaparkan suatu masalah atau persoalan yang kenyataan berada di lapangan merupakan proses dari penyidikan untuk menegakkan hukum untuk faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok dan bagaimana penanganan dan penanggulangannya dilapangan. Sehingga dapat ditemukan kronologis yang lebih jelas

2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan penelitian empiris yang penulis lakukan, maka pendekatan yang sesuai dengan metode tersebut adalah *Social Legal Research*, yaitu suatu penelitian dengan berusaha menemukan hukum yang ada dalam masyarakat dengan bertujuan mengetahui gejala lainnya.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis menggunakan sumber data lapangan dan kepustakaan :

a. Data Lapangan (*Field Research*)

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2015, Hal. 11.

Data Lapangan (*Field Research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.¹⁹ Meliputi penelitian langsung dengan metode wawancara kepada pihak Kepolisian Resor Kota Jambi (Polresta Jambi).

b. Data Pustaka (*Library Research*)

1. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Mengenai bahan hukum sekunder ini ialah dari bahan-bahan yang didapatkan dari buku tindakan kekerasan yang dilakukan pelajar.²⁰
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal. 42.

²⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, Hal. 156.

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah:

- a. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²¹
- b. Studi dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan dokumen – dokumen terkait topik pembahasan penelitian. Sumber dokumen ini berupa dokumen resmi dari pihak Kepolisian Resort Kota Jambi dan artikel yang membahas tentang kekerasan pelajar. Studi dokumentasi ini yang akan membantu dalam proses evaluasi sebagaimana yang telah dipaparkan dalam tujuan penelitian.

5. Teknik Penarikan Sampel

Penulis melakukan penarikan sample secara *Purposive Sampling* ialah penarikan sampel yang dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kriteria yang dapat memberikan informasi yang sebenarnya, yaitu :

- a. Nama : Brigadir Dhea Cakia Tirta

Jabatan : Bagian Pemeriksaan Perlindungan Perempuan dan

Anak (PPA)

²¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013 Hal. 186.

b. Nama : Aipda Erwin

Jabatan : Bagian Pemeriksaan Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA)

G. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu. Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan

Dari data yang bersifat umum diperoleh hasil penelitian kepustakaan diambil untuk menggambarkan objek penelitian, dari responden hasil penelitian lapangan diambil untuk mendiskripsikan masalah yang di bahas dengan metode analisa induktif.²²

Dari analisa induktif dimaksud diperoleh data *kualitatif* yang kemudian dibandingkan dengan teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti dan disusun di dalam pembahasan Bab IV skripsi ini.

²² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hal. 248.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab di rinci lagi ke dalam sub-sub bab, dapat di rinci lagi ke dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan yang terdiri dari, yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan. Dalam bab ini berisikan pengertian kekerasan, bentuk kekerasan, unsur kekerasan dan faktor terjadinya kekerasan.

Bab ketiga merupakan tinjauan umum tentang pengertian pelajar, ruang lingkup pelajar, kewajiban pelajar, tugas seorang pelajar.

Bab keempat merupakan bab pembahasan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok serta upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pelajar yang dilakukan secara berkelompok

Bab kelima merupakan bab mengenai kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat.

